



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin dan bertanggung jawab atas terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara dengan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah yang melembaga, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat

lokal selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Badan Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

12. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
14. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
15. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
18. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKKS adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, *outreach* (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga.

19. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
21. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
23. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
27. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. kesetiakawanan;

- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;pas
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
 - c. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;
 - f. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - g. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. PMKS; dan
 - b. PSKS.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kriteria yang meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai acuan sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
 - a. pengumpulan informasi;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyajian data.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial melalui tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan bentuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. UPT;
 - d. panti sosial; dan/atau
 - e. LKS.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial

dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas;
- b. eks wanita tuna susila;
- c. gelandangan;
- d. pengemis;
- e. orang terlantar;
- f. eks penderita penyakit kronis;
- g. eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- h. korban tindak kekerasan;
- i. korban bencana alam;
- j. korban bencana sosial;
- k. korban perdagangan orang;
- l. anak jalanan;
- m. anak putus sekolah;
- n. kelompok minoritas; dan
- o. seseorang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. rujukan; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

Pasal 13

(1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

- (2) Standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan Profesi Pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
- b. tunjangan berkelanjutan.

Pasal 15

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bantuan Langsung Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam UPT.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya perawatan kesehatan bagi PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta pemberian jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tunjangan Berkelanjutan

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan sebagai penghargaan kepada:
 - a. pejuang;
 - b. perintis kemerdekaan; dan
 - c. keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.

Pasal 20

Pemberian tunjangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tunjangan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial diberikan kepada PMKS perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, terencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Bentuk pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri; dan
 - b. peningkatan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sosial melalui peningkatan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan, yang meliputi:
 - a. persiapan pemberdayaan;

- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan sosial melalui peningkatan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan, yang meliputi:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PMKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan Sosial
Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau sampai keadaan stabil, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. sandang, pangan, dan papan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan terapi psikososial;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan pemakaman;
 - h. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - i. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Advokasi Sosial
Pasal 27

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan;
 - e. pendampingan kepentingan berhadapan dengan hukum; dan
 - f. pemulihan hak.

Paragraf 4
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pasal 28

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

BAB IV
PSKS
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data PSKS di Daerah.
- (2) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekerja sosial profesional;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. penyuluh sosial, Taruna Siaga Bencana;
 - d. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - e. LKS/Organisasi Sosial;
 - f. karang taruna;
 - g. saka bina sosial;
 - h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - i. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
 - j. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat; dan
 - k. badan usaha.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis PSKS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 32

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

- (2) Pelaksanaan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan penanggung jawab Bupati yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasayarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Pasal 34

Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

Partisipasi badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g, merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

LKKS

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu LKKS non Pemerintah Daerah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya LKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

LKKS mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKKS diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 39

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, pelatihan, dan/atau penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 40

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Daerah wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Pasal 41

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional dari Menteri dan akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mengajukan izin teknis dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial, dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pasal 45

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkoordinasi yang dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan pembinaan teknis yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.
- (4) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja Sosial Profesional setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 49

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. UPT dan panti sosial;
- b. rumah perlindungan sosial;
- c. pusat kesejahteraan sosial;
- d. rumah singgah;
- e. lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kendaraan mobilitas teknis operasional; dan
- g. sarana dan prasana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diadakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi akreditasi bagi LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Sumbangan dari masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN
YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 56

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BAGI PMKS

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS.
- (2) Fasilitasi pengurusan administrasi dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan bersama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 61

Pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum Daerah yang mengatur dan berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 24
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (24/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Daerah.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah Daerah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana, Peran Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang Berasal dari Masyarakat, dan Ketentuan Penutup. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini diharapkan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan PMKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks wanita tuna susila, pengemis, gelandangan, orang terlantar, eks warga binaan lembaga pemasyarakatan, eks korban NAPZA, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas, korban perdagangan orang (*trafficking*)

Huruf b

Yang dimaksud dengan PSKS antara lain Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (ORSOS), Karang Taruna, Saka Bina Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),

Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RSBM), Badan Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ini diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Jaminan sosial dalam bentuk “bantuan langsung berkelanjutan” dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Huruf b

Jaminan sosial dalam bentuk “tunjangan berkelanjutan” dimaksudkan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fenomena alam” adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan dan dapat terjadi dengan tidak terduga

dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, sesuatu yang luar biasa, berupa fakta ataupun kenyataan. Misal: gerhana, angin topan, lumpur lapindo dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Yang dimaksud dengan “tetap hidup secara wajar” adalah tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 187